

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara-negara berkembang sering berhadapan dengan masalah ekonomi, termasuk yang melanda Negara Indonesia saat ini. Masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran sering kali berpengaruh buruk pada kehidupan sosial masyarakat. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), 9,54% penduduk Indonesia atau 26,16 juta orang hidup dalam kemiskinan pada Maret 2022. Berbeda dengan Februari 2022, yang menganggur sebanyak 8,4 juta orang atau 5,83% dari jumlah penduduk.¹ Solusi untuk mengatasi masalah ini sebagai sumber dana untuk mengakhiri kemiskinan adalah zakat. Jadi, zakat memiliki fungsi utama untuk mengubah keadaan perekonomian masyarakat dari yang sebelumnya terbelenggu dalam kemiskinan berkembang menjadi masyarakat yang mandiri dan sukses secara finansial.²

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang harus dibayarkan dari harta milik sendiri kepada mereka yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum Islam. *Muzakki* berkewajiban untuk membayarkan zakatnya secara langsung ataupun melalui amil zakat. Terdapat tiga dimensi dalam zakat, diantaranya: spiritual, sosial dan ekonomi. Dimensi spiritual adalah cara untuk menunaikan kewajiban beragama dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Dimensi sosial adalah zakat yang menitikberatkan pada penguatan persaudaraan, terciptanya ketentraman sosial dan saling mengasihi antar pribadi. Sedangkan dimensi ekonomi zakat adalah tatanan yang dipandang penting untuk mencapai kesejahteraan perekonomian masyarakat.³

Zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan kaidah syariat Islam, sebagaimana tertuang dalam pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), <https://www.bps.go.id>, diakses pada 25 Oktober 2022.

² Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 42.

³ Nurul Huda, "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMU Surakarta", *SUHUF* 31, no. 2 (2019): 161-162.

tahun 2011 pasal 25. Sebaliknya, pasal 27 menguraikan bagaimana zakat dapat digunakan untuk usaha menguntungkan dalam membantu masyarakat kurang mampu dan meningkatkan standar masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat harus diprioritaskan untuk membantu penerima zakat mendirikan usaha yang sukses sehingga memungkinkan mereka dalam menghasilkan pendapatan bagi mustahik bahkan dapat menyediakan lapangan kerja.

Ada dua pola penyaluran zakat, diantaranya pola konsumtif dan pola produktif dalam hal pengalokasian zakat. Selama ini Lembaga Amil Zakat mendistribusikan zakat dengan cara konsumtif. Namun, cara ini kurang berpengaruh pada permasalahan yang dialami oleh para mustahik dikarenakan hanya membantu kesulitan mereka dalam waktu singkat. Akibatnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada BAZ dan LAZ dengan menggunakan dana zakat secara produktif untuk membantu mensejahterakan mustahik agar taraf perekonomiannya meningkat. Sehingga sangat berpengaruh dalam mentransformasi seorang mustahik menjadi *muzakki*.⁴

Pengelolaan distribusi zakat produktif menjadi fokus utama seluruh lembaga zakat dimana strategi pendistribusian zakat saat ini berkembang sangat pesat ditinjau dari kajian objek keilmuan maupun penerapannya di berbagai Lembaga Amil Zakat. Oleh sebab itu, amil zakat harus profesional dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana strategi pendistribusian zakat sebagai bagian yang penting dan mendasar dalam menjalankan tugas. Meski tidak dianggap miskin, amil disebut sebagai golongan penerima zakat di dalam Al-Quran. Pendistribusian zakat juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

⁴ Mulkan Syahriza, dkk, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 1 (2019): 139-140.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”

Ayat tersebut memberikan penjelasan mengenai delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Amil tidak hanya menunggu zakat tiba, amil harus memperhatikan sikapnya yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan dan strategi pendistribusian yang efektif. Dalam pelaksanaannya, banyak Lembaga Amil Zakat yang kini berupaya menggunakan dana zakat secara produktif guna merubah kondisi penerima dari kategori mustahik menjadi *muzakki*, salah satunya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kudus.⁵

Bupati Kabupaten Kudus mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus, sebuah badan resmi di tingkat Kabupaten Kudus pada 24 April 2018 sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1.2/058/2018. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menetapkan tugas BAZNAS Kudus sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat setingkat Kabupaten Kudus dan lembaga ini memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Kudus.⁶

Zakat harus didistribusikan secara efektif menggunakan sasaran dan penggunaan mustahik yang tepat. Maka dari itu, mengelola zakat tidak hanya dilakukan *muzakki* dengan memberikan satu per satu kepada mustahik, tetapi dikelola oleh lembaga khusus yang menangani zakat. Berdasarkan informasi

⁵ Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha, “Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik”, *Journal Of Islamic Management* 1, no. 2 (2021): 92.

⁶ Muhammad Agus Yusron Nafi’, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 159-160.

yang diperoleh peneliti sebelumnya, BAZNAS Kabupaten Kudus mendistribusikan zakat melalui beberapa program, salah satunya adalah program gerobak motor. Program gerobak motor adalah program pendistribusian dana zakat secara produktif dengan menyediakan sarana usaha berupa gerobak motor dengan harapan gerobak tersebut dapat mendorong keberhasilan usaha di masyarakat. Masyarakat yang menerima bantuan program gerobak motor tersebut yaitu pedagang di Kudus yang tergolong dalam delapan asnaf, baik yang baru memulai usaha maupun yang sudah mempunyai usaha dan memiliki alat usaha yang terbatas.⁷

Pendistribusian dana zakat melalui program gerobak motor ini merupakan program BAZNAS Kabupaten Kudus yang sudah berjalan sejak tahun 2021. Total mustahik dari tahap 1 hingga tahap 8 berjumlah 315 orang. Tidak ada target yang telah ditentukan dalam program gerobak motor. Jadi, dana yang digunakan untuk program gerobak motor tersebut diambil dari dana zakat produktif yang dibagi rata dengan program-program lain. Program-program tersebut dibuat dengan strategi pendistribusian zakat untuk memastikan pendistribusian dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran sehingga harapan mustahik dapat terpenuhi dan kemaslahatan umat dapat terwujud. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan penghasilan mustahik dan diharapkan yang mulanya mustahik dapat berubah menjadi *muzakki*.⁸

Dalam pelaksanaan program gerobak motor tersebut sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Kudus baru sampai pada tahap pemberian saja karena belum ada pengawasan terhadap para penerima bantuan dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, perlu dikembangkan strategi dari program gerobak motor tersebut untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat apakah benar-benar sudah tercapai atau belum, sehingga hasilnya memang benar dirasakan oleh masyarakat yang menerimanya. Selain itu, perkembangan strategi dengan adanya pengawasan

⁷ Zsasa Aulia Hubara dan Muhammad Yafiz, "The Effectiveness of Distribution of Zakat Funds by BAZNAZ in Batu Bara Regency through the Smart Coal Program as an Effort to Improve Education and Coal Community Development", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2022): 454.

⁸ Musta'in, wawancara oleh penulis, 29 Oktober 2022.

terhadap mustahik sangat penting sebagai masukan untuk perbaikan program gerobak motor kedepannya. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi *Muzakki* Melalui Program Gerobak Motor di BAZNAS Kabupaten Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada strategi pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformasi mustahik menjadi *muzakki* melalui program gerobak motor Badan Amil Zakat Kabupaten Kudus agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan,

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah menjadi berikut:

1. Bagaimana strategi pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus melalui program gerobak motor?
2. Bagaimana pengaruh program gerobak motor di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mentransformasi mustahik menjadi *muzakki* ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Kudus dalam pendistribusian dana zakat produktif melalui program gerobak motor?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus melalui program gerobak motor.
2. Untuk mengetahui pengaruh program gerobak motor di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mentransformasi mustahik menjadi *muzakki*.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Kudus dalam pendistribusian dana zakat produktif melalui program gerobak motor.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai strategi pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformasi mustahik menjadi *muzakki* melalui program gerobak motor di BAZNAS Kabupaten Kudus, khususnya mengenai wawasan ilmu pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap BAZNAS Kabupaten Kudus agar mengoptimalkan strategi pendistribusian dana zakat produktif melalui program gerobak motor dengan melakukan pengawasan terhadap mustahik yang hendak diberdayakan sehingga dapat mengetahui perkembangan usaha para mustahik.

b. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk pertimbangan jika penulis telah terjun langsung ke masyarakat terkait dengan strategi pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformasi mustahik menjadi *muzakki* melalui program gerobak motor di BAZNAS Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan tentang teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, yaitu tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan tentang strategi pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformasi mustahik menjadi *muzakki* melalui program gerobak motor di BAZNAS Kabupaten Kudus.

BAB V

: PENUTUP

Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran.